



WALIKOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 275 TAHUN 2021

TENTANG

TENAGA RELAWAN KESEHATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 diperlukan langkah-langkah strategis;
- b. bahwa dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 diperlukan tenaga relawan kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang bertugas di Rumah Sakit dan Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tenaga Relawan Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Honor Tenaga Kesehatan Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 60);

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Nomor 441.3/9497-Sekr/Diskes/2020 tentang Rekrutmen Tenaga Relawan COVID-19 Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2020;
 2. Nota Dinas Nomor 441.3/9498-Sekr/Diskes/2020 tentang Rekrutmen Tenaga Kesehatan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tenaga Relawan Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Relawan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sebagai relawan harian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Kepada seluruh tenaga relawan diberikan honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 275 TAHUN 2021
 TENTANG
 TENAGA RELAWAN KESEHATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN
 DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA TENAGA RELAWAN KESEHATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
 KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	JENIS TENAGA	PENDIDIKAN
1	Suryadi Iskandar	Perawat	D-III
2	Herry Wahyudy	Perawat	S-1
3	Muhammad Hendra	Perawat	D-III
4	Acep Hamid	Perawat	D-III
5	Merry Azmi	Perawat	S-1
6	Irma Yana	Perawat	D-III
7	Mega Lestari	Perawat	S-1
8	Sentya Yunita	Perawat	D-III
9	Zainul Mutaqin	Perawat	D-III
10	Arifani	Perawat	S-1
11	Rizki Fitrianoor	Perawat	D-III
12	Muhammad Riadi Rizza	Perawat	D-III
13	Ilham Wahyudi	Perawat	S-1
14	Febriyadi Putra Pratama	Perawat	D-III
15	Halimah	Perawat	D-III
16	Chandra Handika	Perawat	S-1
17	Noviana	Perawat	S-1
18	Valentino Agustinus Geuslaw	Perawat	S-1
19	Mona Safitri	Perawat	D-III
20	Fathur Rahman	Perawat	D-III
21	dr. Rahmi Noorhayati	Dokter	S-1
22	dr. M. Halim Fathoni	Dokter	S-1
23	Fuadi Fuad Said	Perawat	D-III
24	Humaidi	Perawat	S-1
25	NoorHidayah	Perawat	D-III
26	Sarvia	Perawat	S-1
27	Mirra Melati	Bidan	D-III
28	Fitriani	Bidan	D-III
29	Apriani	Bidan	D-III
30	Rumiyani	Perawat	D-III
31	Lukman Arizal Almuttaqin	Perawat	D-III
32	Muhammad Safi'i	Perawat	D-III
33	Nelly Yuli Herdianty	Bidan	D-III
34	Paidul Rahman	Perawat	D-III
35	Renno Erwandi	Perawat	D-III
36	Nor Effendi	Perawat	S-1
37	dr. Yanuar Rifki Amrullah	Dokter	S-1

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR